

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi luas dan peran sentral dalam pembangunan sosial ekonomi umat. Fungsi wakaf tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset yang produktif dan berkelanjutan.¹ Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang baik dan profesional menjadi kebutuhan mendasar dalam tatanan masyarakat Muslim modern.

Fungsi wakaf dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal, diperlukan landasan hukum yang kuat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi payung hukum utama yang mengatur segala aspek perwakafan, termasuk syarat, rukun, hingga tata cara pengelolaannya.² Kekuatan hukum ini penting untuk menjamin legalitas dan kelangsungan aset wakaf.

Salah satu aspek krusial yang diamanatkan oleh regulasi tersebut adalah perlindungan dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Perlindungan ini diwujudkan melalui proses sertifikasi tanah wakaf, yang berfungsi sebagai benteng hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, penyalahgunaan, atau pengalihan aset wakaf oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³ Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memperkuat sinergi untuk mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf. Upaya kolaboratif ini terbukti berhasil meningkatkan legalisasi aset secara signifikan, di mana

¹ Rachmad Hidayat, "Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Wakaf," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 210–25.

² Ahmad Furqon, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 170–85.

³ Cucu Solihah and Tarmin Abdulghani, "Menuju Sertifikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur," *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (2021): 157–72.

Kemenag mencatat telah menyertifikasi lebih dari 250.000 bidang tanah wakaf di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan mencapai 255.989 bidang hingga September 2024. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen serius negara dalam mengamankan aset wakaf.⁴

Meskipun pencapaian sertifikasi telah mengalami lonjakan pesat, realita di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan sertifikasi tanah wakaf masih menjadi tantangan besar. Banyak tanah wakaf yang telah diikrarkan namun belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum, di mana aset wakaf berada dalam posisi yang lemah dan mudah terancam oleh klaim pihak lain atau sengketa batas tanah.⁵

Menanggapi tuntutan zaman dan perlunya efisiensi birokrasi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengadopsi strategi digitalisasi pelayanan publik, sejalan dengan amanat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan layanan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.⁶ Dalam konteks perwakafan, Kemenag meluncurkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). SIWAK adalah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk mendokumentasikan, memonitor, dan memfasilitasi proses administrasi perwakafan secara terpusat dan terintegrasi. Kehadiran SIWAK merupakan langkah konkret pemerintah untuk mereformasi tata kelola wakaf dari sistem manual ke sistem digital.⁷

Secara spesifik, SIWAK diharapkan berperan sebagai katalisator dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengumpulan data awal, verifikasi Akta Ikrar Wakaf

⁴ “Kemenag Sertifikasi Lebih Dari 250.000 Tanah Wakaf,” *ANTARA News*, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4372379/kemenag-sertifikasi-lebih-dari-250000-tanah-wakaf>.

⁵ Asman Siagian, “Legal Certainty of Land Rights Through Certification,” *Journal of Business Law* 2, no. 2 (2023): 65–80.

⁶ Nasya Silmi Auna Nida Ullusna, “Peran Wakaf Digital Dalam Mencapai SDGs,” *Oikonomika* 5, no. 1 (2024): 50–65.

⁷ Faisal, “Unveiling Waqf’s Role and Impact on Society Welfare,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 120–35.

(AIW), hingga koordinasi dengan BPN diharapkan menjadi lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meminimalisir kesalahan data.⁸

Namun, implementasi teknologi baru tidak luput dari tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kesiapan elektronik atau *e-readiness* dalam penerapan SIWAK di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, ketersediaan perangkat keras, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang minim pelatihan seringkali menjadi penghambat optimalisasi system.⁹

KUA Kecamatan Weru sebagai garda terdepan pelayanan perwakafan di wilayahnya, juga menghadapi dinamika dan tantangan yang serupa dalam mengimplementasikan SIWAK. Potensi efisiensi yang ditawarkan SIWAK perlu dibuktikan efektivitasnya dalam konteks lokal KUA Kecamatan Weru, terutama dalam mengatasi data tanah wakaf yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana SIWAK dioperasikan oleh petugas KUA Kecamatan Weru dan sejauh mana peran aplikasi ini benar-benar mampu mengubah alur kerja dan secara signifikan mempercepat proses pengurusan sertifikasi tanah wakaf. Dalam kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, pemahaman yang jelas mengenai terminologi kunci menjadi landasan teoretis.

Wakaf didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sertifikasi tanah wakaf adalah proses pendaftaran tanah secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat atas nama

⁸ Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020) 101-113.

⁹ Luthfi Anwar Mahbubi, "E-Readiness Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Pengelolaan Data Wakaf di Kabupaten Bandung" (Tesis, Universitas Padjadjaran, 2022) 15.

Nazhir (pengelola wakaf), yang menegaskan status tanah tersebut sebagai harta benda wakaf di mata hukum negara, sehingga terlindungi dari sengketa.¹⁰

Sistem Informasi (SI), secara umum, merujuk pada sekumpulan komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol dalam suatu organisasi, yang merupakan kombinasi dari teknologi informasi, prosedur, dan manusia. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) adalah platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI untuk mengelola data perwakafan nasional secara terintegrasi. SIWAK berfungsi sebagai basis data tunggal untuk Akta Ikrar Wakaf, data Nazhir, dan status sertifikasi tanah wakaf, serta menjadi alat bantu KUA dalam pelayanan administrasi perwakafan.

Terakhir, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan yang bertugas memberikan layanan keagamaan, termasuk mencatat, mendokumentasikan, dan memproses Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai langkah awal dalam rangkaian proses sertifikasi tanah wakaf dan merupakan lokasi spesifik di mana SIWAK diimplementasikan dan menjadi fokus utama penelitian ini. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penelitian ini kemudian menetapkan batasan objek kajian.

Dengan demikian, objek utama yang dianalisis adalah peran fungsional SIWAK sebagai variabel pendorong percepatan. Hal ini mencakup efisiensi waktu, akurasi data, kemudahan akses, serta kesesuaian antara prosedur manual yang lama dengan alur kerja digital yang baru diterapkan di KUA Kecamatan Weru. Untuk menganalisis objek penelitian ini secara mendalam, diperlukan kerangka pemikiran teoritis yang memadai.

Penelitian ini menggunakan perspektif Manajemen Pelayanan Publik dan E-Government. Perspektif ini menempatkan SIWAK sebagai inovasi digital yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

¹⁰ Asis Harianto, "Pendaftaran Tanah Wakaf: Urgensi Dan Prosedurnya," *Jurnal Yustisiabel* 9, no. 1 (2025): 50–65.

(*good governance*), dengan indikator pelayanan yang sederhana, murah, cepat, dan bermanfaat, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.¹¹

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Maqashid Syariah dan perlindungan aset wakaf. Perspektif ini menekankan bahwa percepatan sertifikasi adalah sarana untuk memenuhi *maqashid syariah* (tujuan syariah) dalam wakaf, yaitu menjamin keberlangsungan manfaat aset wakaf untuk kemaslahatan umat melalui perlindungan hukum yang bersifat mengikat dan permanen.¹²

Berdasarkan konteks pengantar, pendefinisian konsep, penetapan objek, serta landasan perspektif teoretis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan adanya permasalahan mendasar yang perlu dikaji. Meskipun Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah diimplementasikan sebagai solusi digital untuk mengatasi lambatnya proses sertifikasi tanah wakaf, masih terdapat kesenjangan antara potensi yang ditawarkan sistem dengan realisasi percepatan di lapangan, yang mungkin disebabkan oleh kendala infrastruktur, kesiapan SDM, atau integrasi sistem antarlembaga, khususnya yang terjadi di KUA Kecamatan Weru. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini adalah menganalisis dan mengukur sejauh mana SIWAK benar-benar mampu menjadi instrumen percepatan proses sertifikasi tanah wakaf di lokasi tersebut, dengan demikian penelitian ini akan dikemas menjadi skripsi yang berjudul **“Peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

¹¹ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia,” *Jurnal ZISWAF* 3, no. 1 (2016): 30–45.

¹² Uswatun Hasanah, “Digitalisasi Wakaf Dan Tantangan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2022): 145–60.

Penelitian ini berada dalam wilayah kajian Hukum Wakaf, khususnya pada aspek Perkembangan Fiqh Wakaf di Indonesia yang dikembangkan melalui kebijakan digitalisasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan sistem digital dalam tata kelola perwakafan, yang menjadi bagian dari upaya Perkembangan Fiqh Wakaf di Indonesia melalui integrasi teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian mengkaji hubungan antara hukum Islam, hukum positif, dan kebijakan administrasi publik dalam pengelolaan wakaf. Secara spesifik, topik yang diangkat berfokus pada implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai instrumen digital yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. topik penelitian ini berfokus pada analisis empiris terhadap penerapan SIWAK di tingkat KUA, untuk menilai sejauh mana digitalisasi administrasi wakaf dapat mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini dibatasi pada penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru, yang mencakup proses administrasi dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui sistem digital SIWAK. Penelitian tidak membahas aspek teknis sistem informasi secara mendalam, melainkan pada fungsi dan penerapannya di lapangan.
- b. Analisis difokuskan pada peran SIWAK dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, terutama dalam konteks efektivitas, efisiensi, dan peningkatan transparansi pelayanan publik di lingkungan KUA. Kajian diarahkan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan digitalisasi perwakafan berdampak terhadap kualitas pelayanan keagamaan.

- c. Penelitian ini juga dibatasi pada pengkajian kendala dan upaya optimalisasi penggunaan SIWAK, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu menelaah hubungan antara kebijakan hukum wakaf dan dinamika sosial-keagamaan di masyarakat.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Weru Perspektif Maqashid Syariah?
- b. Bagaimana peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Weru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulisan diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Weru Perspektif Maqashid Syariah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Weru.

2. Kegunaan Penulisan

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum perwakafan dan administrasi keagamaan digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang penerapan prinsip-prinsip fiqh wakaf dalam konteks modern yang terintegrasi dengan kebijakan teknologi informasi Kementerian Agama melalui SIWAK.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meningkatkan efektivitas penerapan SIWAK di lapangan, serta membantu masyarakat dan nadzir dalam memahami pentingnya digitalisasi wakaf dan proses sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan bahan pertimbangan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa tentang transformasi digital dalam hukum wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum Islam, khususnya perwakafan dan implementasi kebijakan digitalisasi pelayanan keagamaan melalui penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum perwakafan dan administrasi keagamaan berbasis digital. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan teori dan praktik hukum wakaf yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) serta memperbaiki sistem pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi nadzir dan masyarakat, penelitian ini menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

1. Yana Adharani dan Hasna Khairunnisa melalui jurnal berjudul “Pengembangan Aplikasi Wakaf Berbasis Android” yang dimuat dalam Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi wakaf yang dikembangkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf. Sistem ini menyediakan fitur untuk mengelola proses pendataan wakif, pengelolaan dana, hingga pelaporan secara digital. Dengan adanya aplikasi tersebut, kegiatan pengelolaan wakaf menjadi lebih terstruktur, mudah diawasi, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan digitalisasi wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Persamaan antara penelitian tersebut yakni digitalisasi dalam pengelolaan wakaf. Keduanya menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian

Adharani dan Khairunnisa berfokus pada pengembangan aplikasi wakaf berbasis Android untuk wakaf produktif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis implementasi SIWAK sebagai sistem digital resmi yang digunakan pemerintah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Persamaan penelitian ini terletak pada tujuan utama, yaitu mengoptimalkan proses sertifikasi tanah wakaf agar lebih cepat dan efisien. Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya peran Kementerian Agama dan KUA dalam melindungi aset wakaf melalui sistem administrasi yang tertib.¹³

2. Nurul Fauzia Asrul berjudul dalam Skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Sertifikasi tanah Wakaf di Kecamatan Somba Opu” membahas tentang upaya percepatan proses sertifikasi tanah wakaf melalui kerja sama antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat kecamatan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf masih mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat KUA. Namun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya peningkatan efektivitas pelayanan setelah diterapkannya sistem administrasi digital dan kerja sama lintas lembaga dalam proses sertifikasi. menegaskan pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf serta upaya menjaga kemaslahatan umat. Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mempercepat proses sertifikasi wakaf di daerah-daerah. Dengan kata lain, penelitian ini menggambarkan bagaimana lembaga keagamaan dan pemerintah berupaya melakukan optimalisasi pelayanan wakaf secara administratif dan hukum. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauzia Asrul yaitu mengoptimalkan proses sertifikasi tanah wakaf agar lebih cepat dan efisien. Kedua penelitian sama-sama menyoroti

¹³ Yana Adharani and Hasna Khairunnisa, “Pengembangan Aplikasi Wakaf Berbasis Android,” *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer* 13, no. 3 (2023): 199–205.

pentingnya peran Kementerian Agama dan KUA dalam melindungi aset wakaf melalui sistem administrasi yang tertib. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian Nurul Fauzia mengenai kendala dan strategi optimalisasi sertifikasi wakaf secara manual, sementara penelitian ini fokus pada analisis implementatif SIWAK sebagai sistem digital nasional yang merepresentasikan kebijakan modernisasi administrasi wakaf.¹⁴

3. Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah melalui jurnal yang berjudul "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya" bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam mengurangi sengketa dan mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIWAK telah berjalan cukup efektif dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf, terutama bagi tanah yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sistem ini juga terbukti meminimalisasi risiko sengketa dengan memperbaiki sistem pengarsipan digital dan memperkuat koordinasi antara KUA dan Kemenag. Persamaan penelitian Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan peranannya dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Perbedaannya terletak pada pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah berfokus pada efektivitas administratif SIWAK di Surabaya, sedangkan penelitian ini menggunakan melihat dampak implementasi SIWAK terhadap kesadaran hukum masyarakat dan pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Weru.¹⁵

¹⁴ Nurul Fauzia Asrul, "Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Somba Opu" (UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹⁵ Yusuf Agus Santoso and A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 101–13.

4. Galih Abditya Rahman dan Abdul Halim Mushthofa melalui jurnal yang berjudul *“Proteksi Tanah Wakaf dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri”* membahas upaya pemerintah desa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melalui program PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PTSL menjadi solusi preventif dalam mencegah sengketa tanah wakaf melalui legalisasi aset wakaf berbentuk sertifikat tanah. Pemerintah desa bertindak aktif dengan membebaskan biaya sertifikasi dan melibatkan badan hukum Nahdlatul Ulama sebagai nadzir resmi untuk menjaga peruntukan wakaf sesuai kehendak wakif. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap peran pemerintah atau lembaga terkait dalam melindungi dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf, khususnya dalam konteks pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya kepastian hukum bagi harta wakaf sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi sosialnya. Perbedaannya terletak pada objek dan perspektif analisis. Penelitian Galih dan Halim lebih menitikberatkan pada program sertifikasi tanah wakaf (PTSL) sebagai instrumen perlindungan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran KUA dan sistem digital SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) dalam mempercepat proses sertifikasi dan pengawasan tanah wakaf di tingkat lokal.¹⁶
5. Ilham Basrian Jasuma Putra, Aulia Nur Azizah, dan Ibi Satibi melalui jurnal yang berjudul *“Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia”*, membahas secara komprehensif mengenai kebijakan hukum dan perkembangan sertifikasi wakaf di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana kebijakan sertifikasi wakaf terbentuk dari masa ke masa serta dampaknya terhadap perlindungan aset wakaf di Indonesia. penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi wakaf di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, mulai dari pengaturan administratif di masa

¹⁶ Galih Abditya Rahman and Abdul Halim Mushthofa, “Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program PTSL,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2020): 19–36.

Hindia Belanda hingga modernisasi hukum melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sistem sertifikasi wakaf yang diatur dalam peraturan pelaksana. Persamaan antara penelitian Ilham Basrian Jasuma Putra dan penelitian ini terletak pada tema utama, yaitu upaya memperkuat kepastian hukum wakaf melalui proses sertifikasi. Keduanya juga sama-sama menekankan pentingnya peran negara dan lembaga keagamaan dalam melindungi serta memberdayakan aset wakaf. Perbedaannya terletak pada pendekatannya. Penelitian Ilham Basrian Jasuma Putra membahas kebijakan sertifikasi wakaf secara nasional dan historis melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan digitalisasi wakaf melalui SIWAK di tingkat kelembagaan KUA. Penelitian ini berusaha menunjukkan bagaimana integrasi sistem digital dan pendekatan hukum Islam dapat mempercepat sertifikasi wakaf sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan.¹⁷

6. Rossy Rizki Maulida dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis PIECES terhadap Penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang” membahas secara mendalam mengenai efektivitas dan kendala dalam penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) menggunakan pendekatan analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Service). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIWAK telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan administrasi wakaf, terutama dalam pengarsipan data dan penyimpanan dokumen secara digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dalam pembaruan data, kurangnya kemampuan operator di KUA, serta gangguan teknis yang menghambat efektivitas sistem. Persamaan antara penelitian Rossy Rizki Maulida dan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai inovasi digital dalam pengelolaan wakaf di bawah naungan Kementerian Agama.

¹⁷ Ilham Basrian Jasuma Putra, Aulia Nur Azizah, and Ibi Satibi, “Kebijakan Sertifikasi Wakaf Di Indonesia,” *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 20, no. 1 (2023): 59–68.

Keduanya juga sama-sama mengidentifikasi manfaat dan kendala implementasi SIWAK di lapangan. Perbedaannya, penelitian Rossy Rizki Maulida berfokus pada analisis sistem dan efisiensi kerja SIWAK berdasarkan model PIECES, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek kebijakan dan sosiologis hukum Islam yang berkaitan dengan efektivitas penerapan SIWAK dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dan peningkatan kualitas pelayanan publik di KUA Kecamatan Weru.¹⁸

7. Zaini Muchlis dan Yayat Hidayat melalui jurnal yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital terhadap Petani Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang inovasi pengelolaan wakaf tunai berbasis digital yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dalam upaya pemberdayaan petani Indonesia yang masih terjerat masalah kemiskinan dan keterbatasan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai melalui sistem informasi digital, seperti aplikasi Tanimu.com, dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Aplikasi ini berperan sebagai perantara antara wakif, nazhir (Badan Wakaf Muhammadiyah), dan petani penerima manfaat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Persamaan antara penelitian Zaini Muchlis dan Yayat Hidayat dengan penelitian ini terletak pada aspek digitalisasi wakaf sebagai inovasi dalam tata kelola perwakafan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan orientasi penelitian. Penelitian Zaini Muchlis berorientasi pada pengembangan wakaf tunai digital untuk sektor pertanian, sedangkan penelitian ini berorientasi pada analisis implementatif sistem SIWAK dalam pelayanan publik dan sertifikasi tanah wakaf di lingkungan KUA.¹⁹
8. Kautsar Riza Salman, Chitra Laksmi Rithmaya, Nur Suci IMM., Kartika Marta Budiana, dan Arief Zeinfiki Djunaedi melalui jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Nazhir melalui Perancangan Sistem Akuntansi

¹⁸ Rossy Rizki Maulida, “Analisis PIECES Terhadap Penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

¹⁹ Zaini Muchlis and Yayat Hidayat, “Pengelolaan Wakaf Tunai Muhammadiyah Melalui Sistem Informasi Digital,” *Jurnal Nur El-Islam* 7, no. 2 (2020): 73–88.

Wakaf (SIWAK)” penelitian ini berfokus pada pemberdayaan nazhir sebagai pengelola wakaf melalui perancangan Sistem Akuntansi Wakaf (SIWAK) yang disesuaikan dengan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi wakaf yang dirancang membantu nazhir dalam menyusun laporan keuangan berbasis PSAK 112 serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana wakaf. Persamaan antara penelitian Kautsar Riza Salman dan penelitian ini terletak pada tema utama, yakni pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai upaya modernisasi administrasi wakaf di Indonesia. Perbedaannya, penelitian Kautsar Riza Salman dkk. berfokus pada perancangan sistem akuntansi wakaf berbasis PSAK 112 untuk pemberdayaan nazhir di lembaga lokal, sedangkan penelitian ini meneliti dampak sosial dan administratif dari penerapan sistem digital terhadap kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas pelayanan publik di tingkat KUA.²⁰

9. Muhammad Bardaan Mubarak dalam Skripsinya yang berjudul *“Peran KUA dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor”* membahas secara komprehensif mengenai fungsi dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) dalam membantu proses sertifikasi tanah wakaf di wilayah Gunung Putri, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Gunung Putri meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pendampingan administratif dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena masih ditemukan banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Faktor penghambatnya antara lain minimnya pemahaman wakif dan nazhir, pola pikir masyarakat yang menganggap sertifikasi tidak penting, serta asumsi biaya sertifikasi yang mahal. Persamaan antara penelitian Muhammad Bardaan Mubarak dan

²⁰ Kautsar Riza Salman, “Pemberdayaan Nazhir Melalui Perancangan Sistem Akuntansi Wakaf (SIWAK),” *Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

penelitian ini terletak pada objek institusional, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan perannya dalam sertifikasi tanah wakaf. Keduanya juga mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan wakaf dijalankan di tingkat lokal. Perbedaannya, penelitian Bardaan Mubarak menekankan penerapan regulasi, sedangkan penelitian ini menggunakan menyoroti dampak sosial, perubahan budaya hukum, dan efektivitas sistem digital (SIWAK) sebagai bentuk modernisasi administrasi wakaf.²¹

10. Nasobi Niki Suma dalam jurnalnya yang berjudul *“Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi”* membahas tentang strategi percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya penyelesaian konflik agraria di wilayah Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sertifikasi Wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf massal, dan pendataan digital melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Sinergi antara lembaga pemerintah dan organisasi Islam menjadi faktor penting dalam mempercepat proses sertifikasi serta mencegah terjadinya konflik agraria akibat belum jelasnya status tanah wakaf. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program percepatan sangat bergantung pada kolaborasi antara BPN, KUA, dan NU, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya legalitas sertifikasi tanah wakaf. Persamaan antara penelitian Nasobi Niki Suma dan penelitian ini terletak pada tema pokok, yaitu percepatan sertifikasi tanah wakaf dan pemanfaatan sistem digital SIWAK dalam tata kelola perwakafan dalam memperkuat legalitas wakaf. Perbedaannya. Penelitian Nasobi Niki Suma menyoroti percepatan sertifikasi sebagai strategi penyelesaian konflik agraria, sementara

²¹ Nila Sulistiawati, “A Practical Comparison of Waqf in Indonesia and Other Countries,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 4, no. 7 (2023): 640–55.

penelitian ini fokus pada implementasi SIWAK sebagai inovasi pelayanan publik dan instrumen transformasi hukum Islam terapan.²²

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan praktik digitalisasi administrasi wakaf dalam konteks sosial dan lembaga keagamaan.

Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah untuk menilai bahwa penerapan SIWAK sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan publik melalui tata kelola wakaf yang aman, transparan, dan efisien. Sementara itu, Teori Pelayanan Publik digunakan untuk menganalisis sejauh mana SIWAK mampu meningkatkan kualitas pelayanan di KUA melalui prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap: reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data relevan; penyajian data, yaitu menyusun temuan penelitian secara sistematis; serta penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil analisis untuk mengetahui keterkaitan antara penerapan SIWAK, peran KUA, dan efektivitas sertifikasi tanah wakaf.

Pengelolaan wakaf di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Namun dalam praktiknya, proses sertifikasi tanah wakaf masih menghadapi kendala administratif, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sistem pendataan wakaf yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan banyak aset wakaf belum memiliki

²² Nasobi Niki Suma, "Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Mengurai Konflik Agraria di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi," *Al-Tatwir: Jurnal Kajian Keislaman dan Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2022): 85–99.

sertifikat resmi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan menghambat optimalisasi pemanfaatannya.^{23,24}

Sebagai langkah pembaruan, Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai upaya digitalisasi administrasi perwakafan untuk mempercepat dan menertibkan proses pencatatan serta sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.²⁵ Sistem ini menjadi inovasi penting dalam mewujudkan tata kelola wakaf yang modern, transparan, dan akuntabel. Implementasi SIWAK di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru menjadi representasi penerapan kebijakan digitalisasi wakaf di tingkat kecamatan.

Dari perspektif hukum Islam, digitalisasi wakaf melalui SIWAK dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip maqāṣid asy-syarī'ah, terutama dalam aspek ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) agar aset wakaf terlindungi dari penyalahgunaan dan kehilangan status hukumnya.²⁶ Adaptasi sistem digital dalam administrasi wakaf juga sejalan dengan prinsip fleksibilitas (murūnah) hukum Islam yang memungkinkan penerapan nilai-nilai syariah dalam konteks sosial dan teknologi modern.²⁷

Sementara dari sisi hukum positif, keberadaan SIWAK memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan pentingnya pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.²⁸ Melalui sistem ini, proses sertifikasi tanah wakaf dapat dilakukan secara lebih cepat dan terdokumentasi, sehingga memperkecil potensi sengketa serta meningkatkan kepercayaan

²³ M. Basri & A. Wahid, "Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia," *Jurnal Kinerja: Kajian Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 18, No. 1 (2021): 55-63.

²⁴ Fatma Zuhra and Sulaiman, "Kedudukan Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 8, no. 1 (2024): 50–65.

²⁵ Santoso and Fahrullah, "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa Dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf Di Surabaya."

²⁶ Ahmad Mukri Aji, "Revitalisasi Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Pemberdayaan Wakaf Produktif," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 158–73.

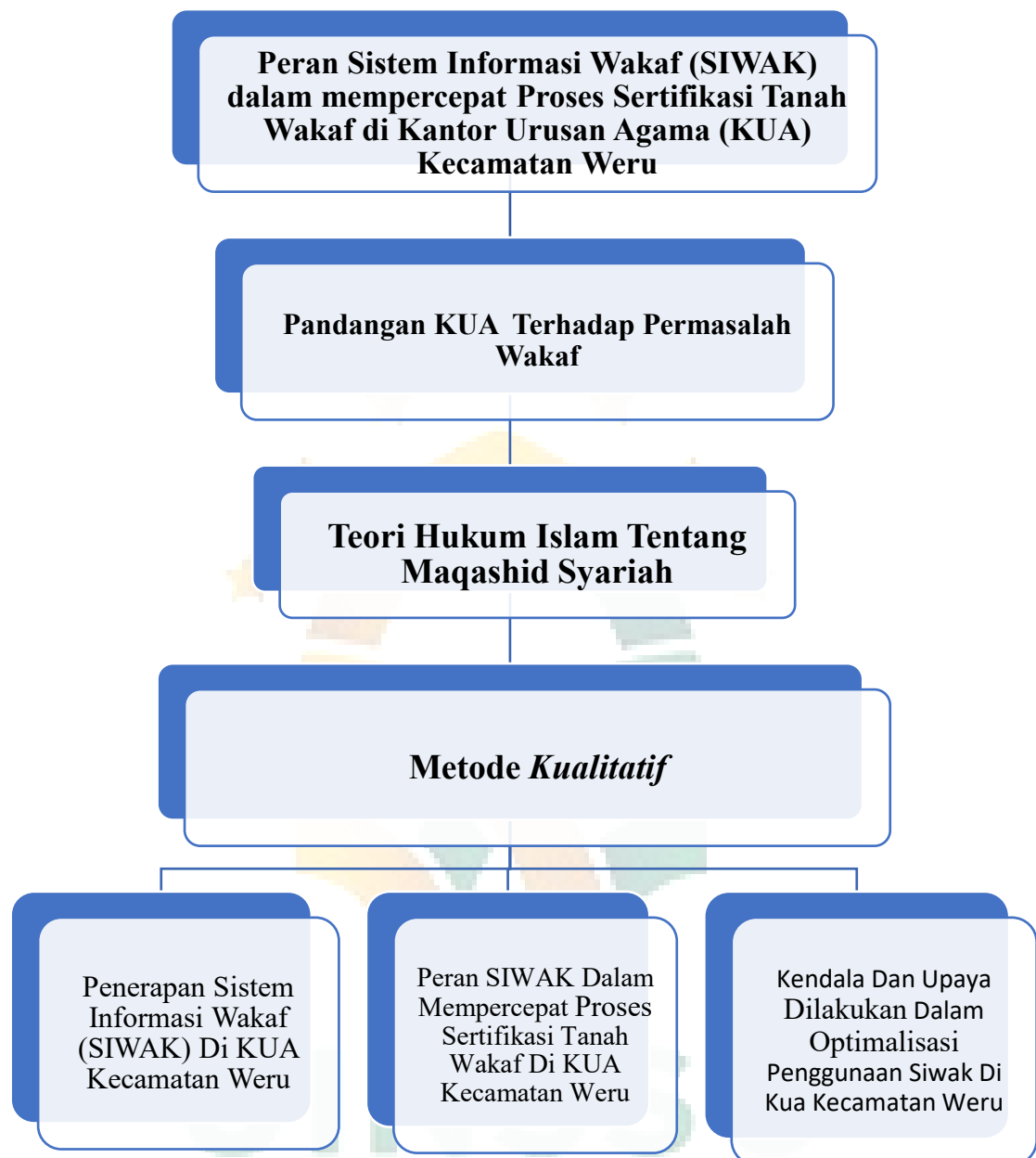
²⁷ N Mahfud, "Transformasi Digital Dalam Administrasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2022): 45–59.

²⁸ Rahman and Mushthofa, "Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program PTSL."

publik terhadap lembaga keagamaan, khususnya KUA sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Dalam konteks pendekatan sosiologis, penelitian ini memandang SIWAK bukan sekadar alat administratif, tetapi juga fenomena sosial yang memengaruhi perilaku, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Melalui interaksi antara kebijakan digital, lembaga keagamaan, dan masyarakat pengguna, SIWAK dapat dianalisis dari sisi efektivitas implementasi, persepsi masyarakat, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di bidang perwakafan.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini dibangun kebijakan, yaitu penerapan SIWAK sebagai digitalisasi administrasi perwakafan; dan aspek sosial-empiris, yaitu pelaksanaan dan dampak penerapan SIWAK di KUA Kecamatan Weru terhadap peningkatan efisiensi pelayanan serta kesadaran masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf. Hubungan ketiga aspek tersebut diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana inovasi digital melalui SIWAK dapat memperkuat modernisasi hukum Islam dan pelayanan publik keagamaan di Indonesia.



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*Field Research*)²⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam. Lokasi utama penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru. Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendalami secara intensif mengenai penerapan, peran, kendala, dan upaya optimalisasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam konteks spesifik percepatan proses sertifikasi tanah wakaf di lokasi tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi, kinerja, teknologi (SIWAK), dan proses administrasi di lembaga pemerintah (KUA). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sesuai adalah Pendekatan Empiris (Sosiologis/Administratif) atau Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Namun, karena subjek Anda adalah *wakaf* (yang berakar pada hukum Islam), pendekatan normatif bisa menjadi bagian dari kerangka berpikir, tetapi bukan pendekatan utama dalam menganalisis *peran SIWAK*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, karena berfokus pada pengamatan langsung terhadap penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data faktual mengenai efektivitas sistem, peran aparatur KUA, dan respon masyarakat terhadap digitalisasi wakaf dalam praktik pelayanan hukum Islam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung diperoleh dari langsung yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, survey, dan observasi.³⁰ Diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru, operator SIWAK, dan nadzir melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, biasanya berasal dari dokumentasi, arsip, atau naskah. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai informasi yang sebelumnya telah dihimpun dan dipublikasikan oleh pihak lain yang tidak secara langsung berpartisipasi dalam penelitian ini.³¹

Data sekunder digunakan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan sertifikasi tanah wakaf, kebijakan Kementerian Agama terkait SIWAK, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan digitalisasi wakaf, peran KUA, dan pelayanan publik di bidang perwakafan.

³⁰ Benito Asdhie Kodyat MS and Eza Ista Maulida Sinaga, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 160–74, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3174>.

³¹ Mahagiyani and Sugiono, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (yogyakarta: Poltek LPP Press, 2024).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati fenomena sosial secara sistematis dan terstruktur guna memperoleh data yang objektif, menyeluruh, serta sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penulis mempersiapkan: objek yang akan diamati, pedoman observasi, pencatatan dan perekaman hasil pengamatan, hubungan penulis dengan subjek yang diamati, serta memperhatikan etika dalam proses observasi.³² Observasi dilakukan oleh peneliti dengan sasaran utama aparat KUA Kecamatan Weru, khususnya petugas yang terlibat dalam pelayanan perwakafan dan operator SIWAK. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data mengenai alur kerja, mekanisme penggunaan SIWAK, serta efektivitas sistem tersebut dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf..

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara penulis dan responden, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait topik yang sedang diteliti. Metode wawancara memungkinkan penulis mendapatkan informasi secara lebih pribadi dan rinci dari partisipan dengan menggunakan teknik *probing* (pertanyaan lanjutan) untuk memperdalam jawaban. Dalam penerapannya, wawancara memberikan kesempatan bagi penulis menggali informasi lebih detail, merekam proses wawancara dengan persetujuan partisipan guna menjaga keakuratan data serta mencegah hilangnya informasi penting.³³ Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data faktual serta pandangan subjek penelitian mengenai manfaat, kendala, dan upaya optimalisasi SIWAK dalam proses sertifikasi tanah wakaf.

³² Mahagiyani and Sugiono.

³³ Hanif Hasan and Et Al, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Sumatera Barat: yayasan tri Edukasi Ilmiah, 2025).

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Weru, operator SIWAK, nazhir, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memahami proses administrasi dan sertifikasi tanah wakaf. Data yang diperoleh melalui wawancara digunakan untuk mengetahui secara langsung pengalaman, kebijakan, dan praktik pelaksanaan SIWAK di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen ini menjadi sumber data teks (kata-kata) yang baik dalam penelitian kualitatif. Keunggulannya terletak pada penggunaan bahasa dan istilah dari para partisipan itu sendiri, yang sering kali mencerminkan makna dan perhatian khusus mereka. Selain itu, dokumen siap untuk dianalisis tanpa memerlukan proses transkripsi seperti yang biasanya dibutuhkan dalam pengumpulan data melalui observasi atau wawancara.³⁴ Dokumentasi juga pelengkap dalam penulisan kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara bagaimana cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat : Arsip atau dokumen resmi terkait SIWAK, seperti data jumlah tanah wakaf yang sudah/belum bersertifikat, data Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang tercatat, dan laporan penggunaan SIWAK di KUA Kecamatan Weru. Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mengambil sumber dokumen dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru dan instansi terkait. Data dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan pembanding terhadap hasil observasi dan wawancara guna memperkuat keabsahan data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model analisis ini dipilih karena sesuai untuk

³⁴ Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penulisan Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003).

mengkaji fenomena sosial dan administratif yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai instrumen digital dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru. Analisis data dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data di lapangan hingga tahap penarikan kesimpulan akhir. Analisis data dimulai sejak peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh tidak langsung disimpulkan, melainkan dianalisis secara bertahap dengan menggunakan tiga komponen utama analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilahan, penyeleksian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Weru, operator SIWAK, nadzir, dan wakif, serta hasil observasi terhadap proses administrasi perwakafan dan penggunaan aplikasi SIWAK. Reduksi data difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan cara penggunaan SIWAK dalam praktik, meliputi proses penginputan data wakaf, pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendataan tanah wakaf, serta tahapan administrasi yang berhubungan dengan proses sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, data juga direduksi berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu penerapan SIWAK, peran SIWAK dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf, kendala implementasi, dan upaya optimalisasi penggunaan SIWAK di KUA Kecamatan Weru. Melalui reduksi data, peneliti dapat memfokuskan analisis pada data yang relevan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data Setelah data direduksi

Setelah data direduksi, peneliti menyusun dan menyajikan data tersebut secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang

terstruktur. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan secara jelas implementasi SIWAK di KUA Kecamatan Weru, mulai dari alur penggunaan sistem, peran aparatur KUA dalam mengoperasikan SIWAK, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi wakaf. Pada tahap ini, data disajikan untuk menunjukkan bagaimana SIWAK digunakan sebagai alat bantu pelayanan perwakafan dan sejauh mana sistem tersebut berkontribusi terhadap percepatan proses sertifikasi tanah wakaf, baik dari segi efisiensi waktu, ketertiban administrasi, maupun kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Penyajian data ini juga membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan antar data, serta perbedaan antara prosedur manual dengan prosedur digital melalui SIWAK.

c. Pengambilan Kesimpulan Langkah

Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan untuk merumuskan kesimpulan penelitian. Kesimpulan ditarik untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai penerapan SIWAK di KUA Kecamatan Weru, peran SIWAK dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, serta upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penggunaannya. Proses verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, hasil analisis data diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi SIWAK sebagai inovasi digital dalam pelayanan perwakafan serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum dan percepatan sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi yang berjudul “Peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penulisan terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penulisan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dasar pemikiran dan arah penelitian yang berkaitan dengan peran SIWAK dalam proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru.

BAB II Konsep Dasar wakaf ini membahas landasan teori yang meliputi teori perlindungan hukum terhadap harta wakaf, konsep wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *maṣlaḥah*, sebagai dasar normatif dalam upaya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, bab ini menguraikan konsep sertifikasi tanah wakaf dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai instrumen perlindungan hukum dan modernisasi administrasi wakaf.

BAB III Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan kebijakan SIWAK di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Weru, meliputi tahapan penggunaan SIWAK, prosedur sertifikasi tanah wakaf, serta peran aparatur KUA dalam mengelola sistem tersebut meliputi juga data-data wakif serta data-data nadzir serta data tercatatnya SIWAK tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, karena wilayah ini menjadi salah satu pelaksana penerapan SIWAK di tingkat kecamatan.

BAB IV Bab ini membahas hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi berjudul “Peran Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Mempercepat Proses Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru)”. Pembahasan meliputi penerapan SIWAK di

KUA Kecamatan Weru Perspektif Maqashid Syariah, peran SIWAK dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf, serta upaya optimalisasi penggunaan SIWAK dalam pelayanan perwakafan.

BAB V Penutup. Berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta saran dari penulisan ini berisi. hasil analisis yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian serta saran berisi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama, KUA, maupun masyarakat, guna meningkatkan optimalisasi dan keberlanjutan penggunaan SIWAK dalam tata kelola wakaf di Indonesia.

